



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PETRUS WATAPOKA.**  
Tempat lahir : Fakfak.  
Umur / Tgl lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1993.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Utarum Air Tiba RT XVII RW IV Kelurahan Krooy  
Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana.  
Agama : Katolik.  
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan.

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM - I - 48 / FAKFAK / 09 / 2018 tanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS WATAPOKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRUS WATAPOKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak tuntutan Penuntut Umum dan mohon dibebaskan dari tuntutan tersebut dengan alasan Saksi korban yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa menyebabkan Terdakwa hanya melakukan tindakan membela diri sehingga tidak dapat di salahkan/dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **PETRUS WATAPOKA** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 19.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dekat kontainer areal pelabuhan Kaimana Jalan Trikora Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban INDAH SARI FURAY perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di jalan cenderawasih lorong IV Kaimana yang mana saksi korban sedang menunggu kakaknya untuk di antar ke lorong II jalan cenderawasih kaimana, dan tiba-tiba Terdakwa dari arah kebun kelapa dengan mengayuh becak kemudian berhenti di samping saksi korban, dan menawarkan saksi korban untuk naik ke atas becaknya, namun saksi korban menjawab **“saya lagi tunggu kakak saya untuk jemput saya dengan sepeda motor”** namun Terdakwa menjawab **“naik sudah nanti saya yang antar tidak usah bayar”** sehingga saksi korban naik ke atas becak tersebut, dan sesampainya di lorong II jalan cenderawasih tersebut saksi korban menyuruh Terdakwa menghentikan becaknya, namun Terdakwa malah mengayuh becaknya lebih kencang, sehingga saksi korban berusaha untuk lompat dari becak namun takut jatuh sehingga saksi korban tetap duduk di atas becak dan sesampainya di depan pelabuhan, Terdakwa membelokan becaknya masuk ke dalam areal pelabuhan kaimana, dan sesampainya di areal pelabuhan dekat kontainer saksi korban melompat dari atas becak dan kemudian Terdakwa menghentikan becakya dan turun dari becak, lalu berdiri di belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala saksi korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian mata kiri saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan sehingga saksi korban duduk menjongkok lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban merontak untuk berusaha melepaskan dari cekikan Terdakwa sambil saksi korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang petugas yang berada di sekitar pelabuhan menolong saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada korban ditemukan tanda kekerasan berupa memar dan bengkak pada kepala dan wajah kanan, luka goresan pada leher dan rahang kanan bawah, serta luka – luka lecet pada kedua siku dan lutut sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : X-300/1276/RSUD-KMN/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOAN SARA MOSE selaku dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana terhadap saksi korban INDAH SARI FURAY.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. INDAH SARI FURAI (Saksi Korban), keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa CRISYE ARISANDI TALLA sebagai keponakan dari saksi;
  - Bahwa saksi korban menerangkan mengenai penganiayaan yang dilakukan Terdakwa PETRUS WATAPOKA terhadap saksi korban pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di dekat Kontainer Areal Pelabuhan Kaimana Jalan Trikora Kabupaten Fakfak;
  - Bahwa awalnya saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di jalan cenderawasih lorong IV kaimana sedang menunggu kakak Saksi Korban untuk di antar ke Lorong II Jalan Cenderawasih Kaimana, tiba-tiba Terdakwa PETRUS WATAPOKA dari arah Kebun Kelapa dengan mengayuh becak berhenti di samping saksi korban , dan menawarkan saksi korban untuk naik ke atas becaknya, namun saksi korban menjawab dengan kata-kata “ **saya lagi tunggu kakak saya untuk jemput saya dengan sepeda motor** “ namun Terdakwa menjawab “**naik sudah nanti saya yang antar tidak usah bayar**“ sehingga saksi korban naik ke atas becak tersebut, dan sesampainya di Lorong II Jalan Cenderawasih Kaimana tersebut saksi korban menyuruh Terdakwa menghentikan becaknya, namun Terdakwa malah mengayuh becaknya lebih kencang, sehingga saksi korban berusaha untuk lompat dari becak namun takut jatuh sehingga saksi korban tetap duduk di atas becak dan sesampainya di depan pelabuhan, Terdakwa membelokan becaknya masuk ke dalam areal pelabuhan kaimana, dan sesampainya di areal pelabuhan dekat kontener saksi korban melompat dari atas becak dan kemudian Terdakwa menghentikan becakya dan turun dari becak, lalu berdiri di belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi yang kedua kalinya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian mata kiri saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan sehingga saksi korban duduk menjongkok lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban berontak untuk berusaha melepaskan dari cekikan Terdakwa sambil saksi korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang petugas yang berada di sekitar pelabuhan menolong saksi korban, sehingga Terdakwa langsung pergi dan keluar dari areal pelabuhan dengan menggunakan becak dan selanjutnya saksi korban menuju kantor polsek kaimana melaporkan kejadian tersebut;

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

2. FERY RUMONIN, memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari kamis tanggal 16 agustus 2018 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di pelabuhan Kaimana berawal ketika saksi sedang piket di pelabuhan kaimana dan saat saksi melaksanakan patroli di areal pelabuhan dan tiba-tiba mendengar suara teriakan minta tolong di sekitar kontener yang berada di areal pelabuhan, dan setelah saksi mendatangi arah teriakan tersebut, dan melihat Terdakwa sedang menganiaya saksi korban, dan saat saksi mau menolong saksi korban, tiba-tiba saksi korban terlepas dari Terdakwa dan melompat mendekati saksi guna meminta perlindungan kepada saksi, lalu Terdakwa langsung keluar dari pelabuhan dengan menggunakan becak, lalu saksi membawahi saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke Kantor Polsek Kaimana melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

**Tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diproses karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di pelabuhan Kaimana berawal ketika Terdakwa dari arah kebun kelapa sedang mengayuh becak menuju jalan cenderawasih dan sesampainya di jalan cenderawasih lorong IV Terdakwa sedang melihat saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan sendirian tepatnya di jalan cenderawasih lorong IV Kaimana dan Terdakwa menghentikan becaknya kemudian menawarkan saksi korban untuk naik ke atas becaknya namun korban menjawab dengan kata-kata "**saya lagi tunggu kakak saya untuk jemput saya dengan sepeda motor**" namun Terdakwa menjawab "**naik sudah nanti saya yang antar tidak usah bayar**" sehingga saksi korban naik ke atas becak Terdakwa, dan sesampainya di lorong II jalan cenderawasih tersebut korban menyuruh Terdakwa menghentikan becaknya, namun Terdakwa malah menerap becaknya lebih kencang, sehingga saksi korban

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha untuk lompat dari becak namun takut jatuh sehingga saksi korban tetap duduk di atas becak dan sesampainya di depan pelabuhan, Terdakwa membelokan becaknya masuk ke dalam areal pelabuhan kaimana, dan sesampainya di areal pelabuhan dekat kontener saksi korban melompat dari atas becak dan kemudian Terdakwa menghentikan becaknya dan turun dari becak, lalu berdiri di belakang korban dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi yang kedua kalinya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian mata kiri korban, karena korban merasa kesakitan sehingga korban duduk menjongkok lalu Terdakwa mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban berontak untuk berusaha melepaskan dari cekikan Terdakwa dan korban sempat menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong, dan tidak lama kemudian datang petugas yang berada di sekitar pelabuhan menolong korban, sehingga Terdakwa langsung pergi dan keluar dari areal pelabuhan dengan menggunakan becak dan tidak lama kemudian sambil Terdakwa mengayuh becaknya di jalan lettu idrus tiba-tiba di stop oleh seseorang dan mengaku anggota polisi, sambil bertanya kepada Terdakwa “ **kamu yang pukul orang tadi di pelabuhan ya** “ dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian Terdakwa di suruh oleh orang yang mengaku polisi tersebut mengayuh becak menuju kantor Polsek kaimana sambil anggota polisi tersebut mengawal Terdakwa dengan menggunakan motor, dan sesampainya di Polsek Kaimana Terdakwa langsung di tangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti Surat Visum Et Repertum No : X-300/1276/RSUD-KMN/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOAN SARA MOSE selaku dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana terhadap saksi korban INDAH SARI FURAY dengan kesimpulan pada korban ditemukan tanda kekerasan berupa memar dan bengkak pada kepala dan wajah kanan, luka goresan pada leher dan rahang kanan bawah, serta luka – luka lecet pada kedua siku dan lutut;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga surat tersebut sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PETRUS WATAPOKA telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban INDAH SARI FURAY pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 19 .45 Wit bertempat di pelabuhan Kaimana berawal ketika Terdakwa dari arah kebun kelapa sedang mengayuh becak menuju jalan cenderawasih dan sesampainya di jalan cenderawasih lorong IV Terdakwa sedang melihat saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan sendirian tepatnya di jalan cenderawasih lorong IV Kaimana dan Terdakwa menghentikan becakya kemudian menawarkan saksi korban untuk naik ke atas becakya namun korban menjawab dengan kata-kata "**saya lagi tunggu kakak saya untuk jemput saya dengan sepeda motor**" namun Terdakwa menjawab "**naik sudah nanti saya yang antar tidak usah bayar**" sehingga saksi korban naik ke atas becak Terdakwa, dan sesampainya di lorong II jalan cenderawasih tersebut korban menyuruh Terdakwa menghentikan becakya, namun Terdakwa malah menerap becakya lebih kencang, sehingga saksi korban berusaha untuk lompat dari becak namun takut jatuh sehingga saksi korban tetap duduk di atas becak dan sesampainya di depan pelabuhan, Terdakwa membelokan becakya masuk ke dalam areal pelabuhan kaimana, dan sesampainya di areal pelabuhan dekat kontener saksi korban melompat dari atas becak dan kemudian Terdakwa menghentikan becakya dan turun dari becak, lalu berdiri di belakang korban dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi yang kedua kalinya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian mata kiri korban, karena korban merasa kesakitan sehingga korban duduk menjongkok lalu Terdakwa mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban berontak untuk berusaha melepaskan dari cekikan Terdakwa dan korban sempat menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong, dan tidak lama kemudian datang petugas yang berada di sekitar pelabuhan menolong korban, sehingga Terdakwa langsung pergi dan keluar dari areal pelabuhan dengan menggunakan becak dan tidak lama kemudian sambil Terdakwa mengayuh becakya di jalan lettu idrus tiba-tiba di stop oleh seseorang dan mengaku anggota polisi, sambil bertanya kepada Terdakwa "**kamu yang pukul orang tadi di pelabuhan ya**" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian Terdakwa di suruh oleh orang yang mengaku polisi tersebut mengayuh becak menuju kantor Polsek kaimana sambil anggota polisi tersebut mengawal

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan menggunakan motor, dan sesampainya di Polsek Kaimana

Terdakwa langsung di tangkap;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit pada kepala, mata sebelah kanan sebagaimana dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum No : X-300/1276/RSUD-KMN/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOAN SARA MOSE selaku dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana terhadap saksi korban INDAH SARI FURAY dengan kesimpulan pada korban ditemukan tanda kekerasan berupa memar dan bengkak pada kepala dan wajah kanan, luka goresan pada leher dan rahang kanan bawah, serta luka – luka lecet pada kedua siku dan lutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur-unsur melainkan yang disebutkan adalah kualifikasi dari kejahatan dimaksud yakni *penganiayaan* sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dicantumkan *“unsur barang siapa”* didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui Subjek Hukum yakni kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangan mengenai unsur *“barang siapa”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barangsiapa”* menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *“barangsiapa”* menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *“barangsiapa”* atau *“HIJ”* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **PETRUS WATAPOKA** dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa selama persidangan dapat dengan jelas menerangkan segala hal yang diajukan kepadanya maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya sebagai subyek hukum yang didakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *Penganiayaan* Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi arti Penganiayaan ialah *perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn)* hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (4) yang mempersamakan penganiayaan sebagai sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*), menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa benar

Terdakwa PETRUS WATAPOKA telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban INDAH SARI FURAY pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 19 .45 Wit bertempat di pelabuhan Kaimana berawal ketika Terdakwa dari arah kebun kelapa sedang mengayuh becak menuju jalan cenderawasih dan sesampainya di jalan cenderawasih lorong IV Terdakwa sedang melihat saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan sendirian tepatnya di jalan cenderawasih lorong IV Kaimana dan Terdakwa menghentikan becaknya kemudian menawarkan saksi korban untuk naik ke atas becakya namun korban menjawab dengan kata-kata “**saya lagi tunggu kakak saya untuk jemput saya dengan sepeda motor** “ namun Terdakwa menjawab “ **naik sudah nanti saya yang antar tidak usah bayar** “ sehingga saksi korban naik ke atas becak Terdakwa, dan sesampainya di lorong II jalan cenderawasih tersebut korban menyuruh Terdakwa menghentikan becakya, namun Terdakwa malah menerap becakya lebih kencang, sehingga saksi korban berusaha untuk lompat dari becak namun takut jatuh sehingga saksi korban tetap duduk di atas becak dan sesampainya di depan pelabuhan, Terdakwa membelokan becakya masuk ke dalam areal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelabuhan kaimana, dan sesampainya di areal pelabuhan dekat kontener saksi korban melompat dari atas becak dan kemudian Terdakwa menghentikan becaknya dan turun dari becak, lalu berdiri di belakang korban dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi yang kedua kalinya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian mata kiri korban, karena korban merasa kesakitan sehingga korban duduk menjongkok lalu Terdakwa mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban berontak untuk berusaha melepaskan dari cekikan Terdakwa dan korban sempat menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong, dan tidak lama kemudian datang petugas yang berada di sekitar pelabuhan menolong korban, sehingga Terdakwa langsung pergi dan keluar dari areal pelabuhan dengan menggunakan becak dan tidak lama kemudian sambil Terdakwa mengayuh becaknya di jalan lettu idrus tiba-tiba di stop oleh seseorang dan mengaku anggota polisi, sambil bertanya kepada Terdakwa “ **kamu yang pukul orang tadi di pelabuhan ya** “ dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian Terdakwa di suruh oleh orang yang mengaku polisi tersebut mengayuh becak menuju kantor Polsek kaimana sambil anggota polisi tersebut mengawal Terdakwa dengan menggunakan motor, dan sesampainya di Polsek Kaimana Terdakwa langsung di tangkap;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban INDAH SARI FURAY mengalami sakit pada kepala dan mata sebelah kanan sebagaimana dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum No : X-300/1276/RSUD-KMN/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOAN SARA MOSE selaku dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana terhadap saksi korban INDAH SARI FURAY dengan kesimpulan pada korban ditemukan tanda kekerasan berupa memar dan bengkak pada kepala dan wajah kanan, luka goresan pada leher dan rahang kanan bawah, serta luka – luka lecet pada kedua siku dan lutut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya yang mengenai tubuh saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar di kepala dan mata sebelah kanan sebagai suatu perbuatan dari Terdakwa yang telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, atau perbuatan Terdakwa yang telah merusak kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa *penganiayaan* tidak semata-mata dilihat dari akibat perbuatan yang menimbulkan luka yang berat tetapi cukup dengan menimbulkan penderitaan atau rasa tidak enak atau rasa sakit adalah sudah cukup terpenuhi dengan perbuatan seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi Penganiayaan ;

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dengan adanya luka memar di kepala dan mata sebelah kanan yang tentunya telah menimbulkan penderitaan, atau rasa tidak enak atau rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak ataupun merusak kesehatan dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai **"penganiayaan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai **"penganiayaan"** oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS WATAPOKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Ffk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah di putus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari **Kamis** tanggal, **3 Desember 2018** oleh kami **THOBIAS BENGGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRVINO S.H.**, dan **AGUS EMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARLIANA L. PATANDUNG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri fakfak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRVINO, S.H.**

**THOBIAS BENGGIAN, S.H.**

**AGUS EMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.**